



Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Jalan Sutan Syahrir Nomor 47 Pangkalan Bun 74111 053222008

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pelayanan Sosialisasi Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran

No. SK : 000.8.3.2/205.1/DAMKAR.I

Persyaratan

1. Surat permohonan sosialisasi dari pemohon
2. Pemohon menerima surat persetujuan dan jadwal pelaksanaan kegiatan
3. Pemohon melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait teknis persiapan pelaksanaan kegiatan
4. Pemohon menerima sertifikat setelah pelaksanaan kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Jalan Sutan Syahrir Nomor 47 Pangkalan Bun 74111 053222008

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan



1. Pemohon mengajukan surat permintaan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
2. Pemohon menerima surat persetujuan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Pemohon melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait teknis persiapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
4. Pemohon menerima sertifikat setelah pelaksanaan kegiatan

Waktu Penyelesaian



Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Jalan Sutan Syahrir Nomor 47 Pangkalan Bun 74111 053222008

Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat / Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

2 Hari kerja

1 hari melengkapi berkas

1 hari pelaksanaan kegiatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dan Sertifikat

Pengaduan Layanan

- Pemohon mengajukan surat permintaan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
- Pemohon menerima surat persetujuan dan jadwal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- Pemohon melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terkait teknis persiapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran
- Pemohon menerima sertifikat setelah pelaksanaan kegiatan